

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

NOMOR: 058 /HK.01.01/NT-02/06/2024

**TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN BELU**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan maka perlu menetapkan Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belu Untuk Pemilihan di Kabupaten Belu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
6. Keputusan Bupati Belu Nomor: 102/800.1.3.1/BKPSDMD/V/2024, tanggal 21 Mei 2024 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara Yang Diperbantukan Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN DI KABUPATEN BELU.

KESATU Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belu sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU Keputusan ini adalah membantu secara administrasi terhadap kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

KEEMPAT : Masa tugas Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 8 (Delapan) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 selesai.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Belu.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 03 Juni 2024

KEPALA SEKRETARIAT, 
MARIO KRISTOFEL TALUL

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR : 058/HK.01.01/NT-02/06/2024
TANGGAL : 03 JUNI 2024

NAMA-NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN 2024
DI KABUPATEN BELU

NO.	NAMA/NIP	KECAMATAN
1.	Romualdus Mali Liku NIP. 19780812 201001 1 006	Kecamatan Lamaknen Selatan
2.	Maria Elfrida Lika NIP. 19770611 200604 2 031	Kecamatan Tasifeto Timur
3.	Cyprianus Mau NIP. 19700828 200701 1 031	Kecamatan Raihat
4.	Pra Kristofel Roby Wora, SP, MM NIP. 19801222 200904 1 002	Kecamatan Atambua Selatan
5.	Arnoldus B. Koli, S.Sos NIP. 19790420 200901 1 008	Kecamatan Kota Atambua
6.	Rofinus Mau Leto NIP. 19680426 199102 1 002	Kecamatan Kakuluk Mesak
7.	Dominikus Seran NIP. 19730815 201101 1 009	Kecamatan Raimanuk
8.	Laurensius D. Loo, S.Sos NIP. 19681114 201001 1 002	Kecamatan Nanaet Duabesi
9.	Maria Yuliana Pareira, S.Par NIP. 19820705 201001 2 036	Kecamatan Atambua Barat
10.	Nicolaus Manek Tahu NIP. 19681120 200604 1 014	Kecamatan Lasiolat
11.	Yohanes Abesi NIP. 19670412 200701 1 051	Kecamatan Tasifeto Barat
12.	Vinsensius Mau Sama, SH NIP. 19780416 200604 1 013	Kecamatan Lamaknen

KEPALA SEKRETARIAT
MARIO KRISTOFEL TALUL